



**P U T U S A N**  
**Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Str**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

(1.1) Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**1. Kaswandi**, lahir di Simpang Teritit, tanggal 1 Desember 1973, beragama Islam, bertempat tinggal di Dusun Atu Gantung, Kampung Bener Mulie, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, e-mail [ikirindonesia@gmail.com](mailto:ikirindonesia@gmail.com), dalam hal ini memberikan kuasa isidentil kepada Siti Gemasih beralamat di Kampung Gegerung, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah dan Iko Prananda beralamat di Kampung Serule Kayu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah berdasarkan surat kuasa isidentil tanggal 24 Juli 2023 berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor W1-U19/1307/HK.02/VIII/2023, tanggal 7 Agustus 2023, sebagai **Penggugat I**;

**2. Aminah**, lahir di Simpang Teritit, tanggal 26 November 1975, beragama Islam, bertempat tinggal di Kampung Gegerung, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, e-mail [ikirindonesia@gmail.com](mailto:ikirindonesia@gmail.com), dalam hal ini memberikan kuasa isidentil kepada Siti Gemasih beralamat di Kampung Gegerung, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah dan Iko Prananda beralamat di Kampung Serule Kayu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah berdasarkan surat kuasa isidentil tanggal 24 Juli 2023 berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor W1-U19/1307/HK.02/VIII/2023, tanggal 7 Agustus 2023, sebagai **Penggugat II**;

**3. Muksalmina**, lahir di Serba Jaman Tunong, tanggal 8 April 1990, beragama Islam, bertempat tinggal di Kampung Pante Raya, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, e-mail [ikirindonesia@gmail.com](mailto:ikirindonesia@gmail.com) sebagai **Penggugat III**;

**4. Sukran**, lahir di Uning, tanggal 10 Mei 1995, bertempat tinggal di Kampung Suka Ramai Bawah, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener

*Halaman 1 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Str*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meriah, Provinsi Aceh, e-mail [ikirindonesia@gmail.com](mailto:ikirindonesia@gmail.com), sebagai

**Penggugat IV;**

Lawan:

1. **dr. Elisa Lisik Miko, M.Km**, umur 57 Tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kampung Simpang Balik, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, e-mail [elisabm553@gmail.com](mailto:elisabm553@gmail.com), sebagai **Tergugat I;**
2. **Jalinsyah Belantara, S.St**, umur 55 Tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Dusun Boom, Kampung Takengon Timur, Kecamatan Laut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, e-mail [elisabm553@gmail.com](mailto:elisabm553@gmail.com), sebagai **Tergugat II;**
3. **Badan Pertanahan Nasional Kantor Kabupaten Bener Meriah**, berkedudukan di Kampung Pante Raya, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, sebagai **Tergugat III;**

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## 2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong pada tanggal 22 Juni 2023 dalam Register Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Str, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah Anak Kandung Dari M. Thaib Aman Jumar dengan Sarinah, yang menguasai lahan di Dusun Gegerung Kecamatan Bukit yang Sekarang Kampung Gegerung Kecamatan Wih Pesam dengan Batas – Batas sebagai berikut :  
Sebelah Utara Berbatas Dengan : Bur Mukerat /Sawah Inen Siti;  
Sebelah Selatan Berbatas Dengan : Sungai;  
Sebelah Timur Berbatasan Dengan : Jln. Takengon – Bireun;  
Sebelah Barat Berbatasan Dengan : Sungai;
2. Bahwa Penggugat III adalah Pembeli Tanah yang berlokasi di Kampung Gegerung, Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah dari Sdr. Nasruddin berdasarkan Akte Jual Beli Nomor: 603/WP/2018 Tertanggal Tertanggal 28-08-2018, berdasarkan Akte jual Beli nomor: 596/WP/2018 tertanggal 15-08-2018 atas nama Nasruddin;
3. Bahwa Penggugat IV adalah Pembeli Tanah yang berlokasi di Kampung Gegerung Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah dari Sdr.

Halaman 2 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nasruddin berdasarkan Akte Jual beli Nomor: 356/WP/2019, Tertanggal 16 Bulan September Tahun 2019, berdasarkan Akte Jual Beli Nomor: 569/WP/2018, Tertanggal 15-08-2018 atas nama Sdr. Nasruddin;
4. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II Memperoleh Tanah tersebut berdasarkan Pembagian Warisan dari Almarhum M Taib Aman Jumarni yang merupakan orang Tua Kandung Penggugat I dan Penggugat II;
  5. Bahwa untuk menghindari Perselisihan Harta Peninggalan Orang Tua maka Penggugat I dan Penggugat II Pada Tgl 10 Januari 2016 Para Ahli Waris sepakat Bersama untuk membuat Surat Keterangan Waris di desa setempat;
  6. Bahwa Penggugat I telah menjual Tanah Pembagian dari orang tua Penggugat kepada Sdr. Nasruddin pada Tahun 2018, dan Penggugat I sama sekali tidak mengetahui bahwa tanah tersebut di akui dimiliki oleh Pemegang Sertifikat 148, karena semenjak pembagian Lokasi tanah tersebut tetap Penggugat I yang menguasainya;
  7. Bahwa Para Penggugat sangat Keberatan jika para Tergugat mengatakan bahwa lokasi yang dimiliki Para Penggugat merupakan Peninggalan Orang tua Tergugat I, Tergugat II dan sepengetahuan Penggugat I dan Penggugat II Tidak pernah ada Badan Pertanahan melakukan pengukuran Lahan pembuatan Surat surat;
  8. Bahwa Para Penggugat Meragukan Keaslian Sertifikat yang dimiliki Orang Tua Tergugat I Tergugat II, karena menurut dugaan Penggugat terbitnya sertifikat 148 atas nama Hj. Rusiah tidak sesuai dengan aturan yang ada;
  9. Bahwa Penggugat III dan Penggugat IV sangat Keberatan dengan Klaim Oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan Keberadaan Sertifikat 148 atas nama Hj. Rusiah, Karena Penggugat III dan Penggugat IV membeli Tanah tersebut sesuai dengan Akte Jual Beli yang ada, dan Tergugat I dan Tergugat II, tidak pernah menghubungi kami dengan pemberitahuan apapun;
  10. Bahwa Penggugat III dan Penggugat IV Semenjak terjadinya Jual Beli Sampai saat gugatan ini dilayangkan ke Pengadilan Negeri Bener Meriah tetap menguasai dan memiliki lahan tersebut tanpa ada Teguran atau apapun sifatnya berbentuk larangan dari Tergugat I dan Tergugat II, sehingga Penggugat tidak yakin dengan keberadaan Sertifikat nomor 148 atas nama Hj. Rusiah;
  11. Bahwa Berdasarkan Keterangan Reje Kampung Rembele Bahwa Sertifikat 148 Di Kampung Rembele saat ini merupakan Aset Desa sebagai Lokasi Pemakaman Umum, dan bukan milik Hj. Rusiah yang berada di Gegerung ataupun Rembele;

Halaman 3 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Berdasarkan Keterangan Reje Kampung Gegerung Bahwa Lokasi Yang di Klaim dalam sertifikat oleh Tergugat I dan Tergugat II merupakan wilayah Kampung Gegerung Kecamatan wih Pesam bukan Kampung Rembele Kecamatan Bukit;
13. Bahwa Berdasarkan Keterangan oleh Reje Kampung Rembele dan Reje Kampung Gegerung sehingga Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV, Sangat meragukan keberadaan Sertifikat 148 yang Berada di Kampung Gegerung;
14. Bahwa jika Benar Sertifikat 148 Milik Hj. Rusiah yang terletak di Kampung Gegerung, sudah pasti tergugat I dan Tergugat II sudah Menguasai Lahan tersebut, tapi nyatanya justru Penggugat III dan Penggugat IV yang menguasainya;
15. Bahwa Para Penggugat Beranggapan Sertifikat yang di buat oleh BPN Aceh Tengah merupakan Sertifikat yang diragukan keasliannya karena ada 2 jenis Sertifikat dengan nomor yang sama dan tahun yang sama namun Kepemilikan yang berbeda;
16. Bahwa Sertifikat yang diklaim oleh Tergugat I dan Tergugat II Lokasi dan berbeda Ukuran Dari yang sebenarnya yang tercantum dalam Akta Jual Beli Nomor : 292.4/21/Ek/XII /1989, Sehingga Para Penggugat Meragukannya;
17. Bahwa berdasarkan keterangan pada Point 12 maka penggugat beranggapan pengakuan para Tergugat sangat mengada ada;
18. Bahwa dengan Adanya dugaan Sertifikat ASPAL ( Asli Tapi Palsu ) yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan dengan nomor 148 atas nama Hj. Rusiah Bisa merugikan Hak hak para Penggugat;
19. Bahwa dengan adanya Serifikat Ganda Maka Badan Pertanahan Harus bertanggung jawab secara hukum;
20. Bahwa dengan Aplikasi Sentuh Tanah maka sertifikat 148 adalah Milik Kampung Rembele Bukan Milik Hj. Rusiah di Kampung Gegerung;
21. Bahwa Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara menegaskan bahwa “ Bahwa Tiap Perbuatan Yang Melanggar Hukum dan Membawa kerugian kepada orang lain, Mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karna kesalahannya untuk menggantikan kerugian tsb“;
22. Bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut adalah menyatakan perbuatan melawan hukum dan menyebabkan kerugian bagi Para Penggugat karena Para Penggugat tidak dapat menguasai dan menikmati objek tanah sengketa semenjak dikuasai Tergugat maka sudah sepantasnya kalau Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat;
23. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang otentik yang sangat sulit disangkal keberadaanya maka terhadap putusan dalam perkara ini, mohon dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu

Halaman 4 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun adanya upaya banding, kasasi maupun verzet pihak ketiga (uit voerbaar bij voerraad). Maka berdasarkan hal-hal yang sebagaimana telah PENGUGAT uraikan diatas, bersama ini PENGUGAT mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, sudilah kiranya berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatukan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PARA PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara sah dan berharga sita jaminan terhadap barang milik TERGUGAT;
3. Menghukum TERGUGAT III Untuk membatalkan Sertifikat Nomor 148 atas nama Hj. Rusiah;
4. Menjatuhkan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet pihak ketiga (uit voerbaar bij voerraad);
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsidaire :

Apabila Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong berpendapat lain mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

**(2.2)** Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat I dan Penggugat II hadir kuasanya, sedangkan Penggugat III, Penggugat IV Tergugat I, dan Tergugat II datang menghadap sendiri dipersidangan dan Tergugat III tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain menghadap untuknya;

**(2.3)** Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Fadillah Usman, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, sebagai Mediator;

**(2.4)** Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 Juli 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

**(2.5)** Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Halaman 5 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2.6) Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat I dan Tergugat II menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

(2.7) Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

(2.8) Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

### A. TENTANG KEWENANGAN MENGADILI

1. Bahwa Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a-quo karena gugatan Penggugat adalah merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berhak untuk memeriksanya, karena dalam petitum gugatannya meminta kepada Majelis Hakim untuk membatalkan Sertifikat No. 148 Tahun 2008 atas nama Hj. RUSIAH, sementara tidak ada kewenangan Pengadilan Umum untuk menentukan sebuah Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara untuk dinyatakan batal, dan dalam Undang-Undang Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sudah sangat jelas disebutkan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara;
2. Bahwa Sertifikat Hak Milik No. 148 Tahun 2008 atas nama Hj. RUSIAH adalah merupakan perbuatan hukum Administrasi Pemerintahan karena dalam Undang-Undang Nomor :30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan telah secara tegas menyatakan dalam Pasal 85 yaitu “dengan berlakunya undang-undang ini semua sengketa Administrasi Pemerintahan termasuk yang sebelumnya menjadi kompetensi absolut Pengadilan Umum, diselesaikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara”, dari ketentuan Pasal 85 tersebut sudah sangat jelas yang digugat oleh Para Penggugat adalah merupakan sebuah surat keputusan tertulis yang sifatnya konkrit, individual dan final dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sementara hal ini bukanlah kewenangan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong untuk menilai dan menyatakan Sertifikat hak Milik No. 148 Tahun 2008 atas nama Hj. RUSIAH adalah batal dan atau dapat dibatalkan karena bukan kewenangannya sebagaimana yang diatur oleh undang-undang;

Halaman 6 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Str



3. Bahwa dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor :51 Tahun 2009 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang No.5 Tahun 1986 mengatur ruang lingkup Tata Usaha Negara dimana setidaknya ada 3 (tiga) tolak ukur untuk menentukan apakah suatu sengketa masuk ke dalam sengketa Tata Usaha Negara yaitu : “tolak ukur pokok sengketa, tolak ukur subjek sengketa dan tolak ukur objek sengketa” dan ketiga unsur tersebut adalah bersifat kumulatif dan masing-masing harus terpenuhi unsur-unsurnya, yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

3.1. Tolak ukur objek sengketa

kriteria terhadap suatu keputusan (beschikking) yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara bersifat tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Dan ruang lingkup Keputusan Tata Usaha Negara mengalami perluasan sehingga harus dimaknai sebagai berikut:

- a. Penetapan tertulis yang mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan eksekutif, legeslatif dan yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum dan atau;
- f. Keputusan yang berlaku bagi semua masyarakat;

3.2. Tolak ukur subjek sengketa

Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No.51 Tahun 2009, dihubungkan dengan petitum surat gugatan Para Penggugat yang meminta pembatalan Sertifikat Hak Milik No. 148 Tahun 2008 an. H.RUSIAH, sama sekali bertentangan dengan ketentuan hukum acara perdata menyangkut tentang kewenangan mengadili secara absolut suatu lembaga peradilan, dan Para Penggugat beranggapan jika Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong dapat membatalkan sebuah Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional dan memerintahkan Tergugat III membatalkan produk yang telah dikeluarkannya adalah sebuah kekeliruan yang nyata dan hal ini sudah sangat tegas diatur tentang



pihak mana yang merasa dirugikan akibat terbitnya sebuah sertifikat hak milik yang merupakan produk Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;

### 3.3. Tolak ukur pokok sengketa.

Bahwa Sertifikat Hak Milik No. 148 Tahun 2008 an. H.RUSIAH yang didalilkan oleh Para Penggugat memiliki 2 (dua) nomor yang sama tanpa menyebutkan tahun terbit sertifikat Hak Milik serta menjelaskan secara rinci apakah sertifikat yang sama tersebut terutama tentang batas-batas tanah yang terdapat dalam sertifikat tersebut yang dalam proses pembuatannya telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah dan melanggar asas-asas pemerintahan umum yang baik khususnya asas kepastian hukum, berdasarkan hal-hal yang didalilkan Penggugat sudah sangat jelas perkara a-quo masuk dalam katagori sengketa Tata Usaha Negara;

Dari angka 3.1. 3.2 dan 3.3. sudah sangat jelas perkara a-quo sudah memenuhi unsur-unsur untuk diperiksa dan disidangkan di Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan di Pengadilan Umum i.c Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong;

4. Bahwa dalam Petitum Gugatan Penggugat angka 3 (tiga) yang meminta majelis Hakim untuk menghukum Tergugat III membatalkan Sertifikat Hak Milik No. 148 Tahun 2008 an. H.RUSIAH, menunjukan para Penggugat telah gagal faham dalam mengartikan segala proses perkara di lingkungan peradilan mana untuk bisa diajukan, dalam hal ini dapat Tergugat I dan Tergugat jelaskan di Pengadilan Tata Usaha Negara mempunyai klasifikasi perkara yang ditangani dan diperiksa yang dapat dilihat jenis perkaranya sebagai berikut :

- 4.1. Pertanahan;
- 4.2. Kepegawaian;
- 4.3. Keterbukaan informasi public;
- 4.4. Tender;
- 4.5. Dan lain-lain;

5. Bahwa perkara a-quo merupakan klasifikasi jenis perkara pertanahan yang sudah sangat jelas adalah pemeriksaannya dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, dan keseluruhan syarat-syarat agar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara a-quo harus diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara sudah terpenuhi sebagaimana tersebut jelas pada point 3 sub 3.1 3.2 dan 3.3;

Bahwa berdasarkan eksepsi tentang kewenangan mengadili absolut, maka sangat beralasan hukum Majelis Hakim yang memeriksa perkara a-quo untuk memberikan putusan sela dengan amar putusan sebagai berikut :

- Menyatakan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a-quo;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet odvanlijkeverklard);

## B. TENTANG GUGATAN PENGGUGAT SUDAH PERNAH DIAJUKAN (NE BIS IN IDEM)

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat sudah pernah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong dalam perkara Perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh dr.ELISA LISIK MIKO,M.KM dkk yang teregister dalam Perkara Nomor: 01/Pdt.G/2021/PN-STR telah diputuskan pada tanggal 14 Juni 2021 dan putusan tingkat Banding yang diperiksa oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan Perkara Nomor: 74/Pdt.G/2021/PT.BNA pada tanggal 07 September 2021 serta putusan pada tingkat Kasasi yang di putus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :1198 K/PDT/2022 tanggal 12 Mei 2022. Dalam ketiga tingkat peradilan tersebut yang mengabulkan gugatan dari dr.ELISA LISIK MIKO,M.KM dkk, perkara sebelumnya telah diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap serta telah dilaksanakan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong pada tanggal 22 Juni 2023, sementara dengan perkara a-quo sekarang ini objeknya adalah masih tetap sama;
2. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI No.1226 K/Pdt/2001 tanggal 20 Mei 2002 yang dalam kaedah hukum Yurisprudensi tersebut mengatakan “meski kedudukan subyeknya berbeda, tetapi objek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan ne bis in idem”. Karena dengan kembalinya Para Penggugat mengajukan gugatan perkara a-quo sementara sudah berkekuatan hukum tetap sehingga unsur yang esensial yaitu, undur keadilan, unsur kemanfaatan dan unsur kepastian hukum yang merupakan satu kesatuan yang melekat dalam sebuah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap telah diabaikan oleh Para Penggugat;
3. Bahwa demikian juga dengan ketentuan Pasal 1917 KUHPerdara yang berbunyi “kekuatan sesuatu putusan hakim yang telah memperoleh

Halaman 9 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekuatan mutlak tidaklah lebih luas dari sekedar mengenai putusannya. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlu lah bahwa soal yang dituntut adalah sama, lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama didalam hubungan hukum yang sama pula" hal ini memberi arti bahwa suatu perkara yang telah diputus oleh hakim terdahulu dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dapat digugat kembali dengan subjek dan objek yang sama. Dan dalam perkara a-quo sudah sangat jelas dan terang baik mengenai objek masih tetap sama dengan perkara yang telah diputuskan oleh lembaga peradilan sebelumnya, sehingga sudah sangat jelas perkara a-quo dapat dikategorikan sebagai Ne Bis In Idem;

4. Bahwa demikian juga halnya mengenai asas ne bis in idem Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang berkaitan dengan asas ne bis in idem, pada pokoknya kepada hakim-hakim agar memperhatikan dan menerapkan asas ne bis in idem dengan baik untuk menjaga kepastian hukum bagi pencari keadilan. Selanjutnya dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 647/K/sip/1973 yang menyatakan: "Ada atau tidaknya asas ne bis in idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap". Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012, pada angka Romawi XVII. Tentang Ne bis In Idem, diatur sebagai berikut : menyimpangi ketentuan Pasal 1917 KUHPerdara Majelis Kasasi dapat menganggap sebagai Nebis In Idem meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak dan status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu;
5. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat I dan Tergugat II sampaikan diatas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet OnVankelijke verklaard);

#### C. TENTANG GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)

1. Bahwa Gugatan Para Penggugat kabur (Obscuur Libel) karena tidak jelas apa yang menjadi dasar untuk mengajukan gugatan disatu sisi para Penggugat meragukan Akta Jual Beli No., 292.4/21Ek/XII/1989 dan sisi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lain Para Penggugat berusaha membuat dalil bahwa ada sertifikat ganda yang dikeluarkan oleh Tergugat III, namun Para Penggugat sendiri tidak mampu menjelaskan secara rinci batas-batas tanah yang terdapat di kedua sertifikat dimaksud;
2. Bahwa posita gugatan dan Petitum gugatan tidak sinkron sama sekali, dalam petitum gugatan angka 3 (tiga) meminta kepada majelis hakim untuk menghukum Tergugat III untuk membatalkan sertifikat Hak Milik No. 148 Tahun 2008 atas nama Hj. RUSIAH sementara di dalam posita gugatannya sama sekali tidak ada disebutkan, dan terhadap sebuah surat gugatan yang tidak mempunyai hubungan hukum yang jelas antara posita gugatan dengan petitum gugatan maka sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima, demikian juga Para Penggugat tidak menyebutkan mana objek perkara yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II, sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1149/K/Sip/ 1975 tanggal 17 April 1975 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979, terhadap objek gugatan yang masing-masing dikuasai oleh pihak yang digugat haruslah disebutkan jelas dan rinci seperti luas, ukuran dan batas-batas tanah masing-masing, dan ketiadaan menyebutkan seperti yang dimaksud tersebut, maka terhadap gugatan sedemikian haruslah untuk dinyatakan untuk tidak dapat diterima (NO);
3. di dalam Gugatan Para Penggugat menyatakan pemilik sah atas sebidang tanah pekarangan (tanah tapak rumah), dan bukti apa yang menjadi dasar kepemilikan dari Para Penggugat tidak dijelaskan sama sekali, hal ini menunjukkan Legal Standing untuk mengajukan gugatan sama sekali tidak jelas dan hanya sebuah retorika yang berada di dalam pikir Para Penggugat untuk menyatakan tanah objek perkara adalah sebagai miliknya tanpa disertai dengan bukti-bukti kepemilikan yang jelas serta terang;

Bahwa berdasarkan eksepsi yang telah Tergugat I dan Tergugat II sampaikan dari berbagai hal yang pada pokoknya gugatan dari Para Penggugat mengandung cacat formil dan bukan merupakan sebuah gugatan yang baik dan benar bila dilihat dari substansi gugatan, sehingga sangat beralasan hukum Majelis Hakim Yang Mulia untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

- Menyatakan gugatan Para PENGUGAT tidak dapat diterima "Niet Odvanlijke Verklard"

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 11 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam konvensi

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil sebagaimana yang disebutkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang oleh umum telah di akui kebenarannya dan tidak membantah dalil-dalil jawaban dari Tergugat I;
2. Bahwa hal-hal yang telah disampaikan dalam bahagian eksepsi mohon di anggap dipergunakan kembali dalam bahagian konvensi ini;
3. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah anak kandung dari alm.H.M.SYARIF dengan alm. HJ.RUSIAH, Tergugat I,II bersama dengan saudara kandung yang lainnya bernama SUSANA PARALIKO,SE. RINA GEMASIH,SP, OYA DILA SIMEHATE,S.H dan KING RAWASANA SAPUTRA, S.PAR, telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap SITI GEMASIH dan ITEM BAS yang merupakan saudara kandung Penggugat I dan Penggugat II karena telah melakukan perbuatan melawan hukum yang tanpa hak telah menguasai tanah milik orang tua Tergugat I dan Tergugat II yang telah memiliki Sertifikat Hak Milik No. 148 Tahun 2008 an. HJ.RUSIAH, yang teregister dalam perkara No.01/Pdt.G/2021/PN-STR telah diputuskan pada tanggal 14 Juni 2021 jo putusan tingkat Banding yang diperiksa oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan Perkara Nomor: 74/Pdt.G/2021/PT.BNA pada tanggal 07 September 2021 jo putusan pada tingkat Kasasi yang di putus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :1198 K/PDT/2022 tanggal 12 Mei 2022 dan telah berkekuatan hukum tetap dan eksekusi riel pun telah dilaksanakan;
4. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara a-quo, karena semasa hidup orang tua Penggugat I dan Penggugat II sudah menjual tanah yang menjadi objek perkara kepada orang tua Tergugat I dan Tergugat II, dan segala pertimbangan hukum hakim sepenuhnya sudah termuat dalam putusan perkara No.01/Pdt.G/2020, demikian juga segala perbuatan hukum diatas tanah yang telah memiliki Sertifikat Hak Milik seperti seperti jual beli sebagaimana halnya yang telah dilakukan oleh Penggugat III dan Penggugat IV yang telah membeli tanah dari bahagian Sertifikat Hak Milik No. 148 Tahun 2008 an. HJ RUSIAH dari NASRUDDIN telah dinyatakan batal seluruhnya dan tidak mempunyai kekuatan hukum, demikian juga dengan surat keterangan warisan lainnya;
5. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II berusaha membuat sebuah retorika untuk menyakinkan Penggugat III dan Penggugat IV yang telah salah membeli tanah kepunyaan orang lain yaitu milik orang tua Tergugat I dan

Halaman 12 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II dari keluarga Penggugat I dan Penggugat II seolah-olah Penggugat I dan Penggugat II lah sebagai pemilik yang sebenarnya dari sertifikat No.148 Tahun 2008 an. HJ. RUSIAH;

6. Bahwa adanya sertifikat Asli tapi Palsu seperti yang didalilkan oleh Para Penggugat sama sekali tidak jelas, dan Para Penggugat sendiri pun tidak menyebutkan mana yang asli dan mana yang palsu, dan lebih menggelikan lagi Para Penggugat terpedaya dengan tipu muslihat SITI GEMASIH, yang suka merampas tanah milik orang lain walaupun diketahui nya secara sadar sebenarnya memang bukan miliknya

Bahwa berdasarkan jawaban yang disampaikan oleh Tergugat I dan Tergugat II pada bagian Eksepsi dan Konvensi, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini untuk memberikan amar putusan sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA

Dalam Konvensi

Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima (NO);

## DALAM EKSEPSI DAN KONVENSI

Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang ditimbulkan;

**(2.9)** Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara;

**(2.10)** Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## 3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

**(3.1)** Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana terurai diatas;

**(3.2)** Menimbang, bahwa atas gugatan dari Para Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II menyampaikan jawaban yang dimana dalam jawaban tersebut terdapat materi eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

### A. Tentang Kewenangan Mengadili;

1. Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a-quo karena gugatan penggugat adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sebab petitum penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk membatalkan sertifikat nomor 148

Halaman 13 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2008 atas nama Hj. Rusiah sebagaimana diatur didalam Pasal 1 angka 8 Undang-undang nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara;

2. Sertifikat Hak Milik nomor 148 tahun 2008 atas nama Hj. Rusiah adalah merupakan perbuatan hukum administrasi Pemerintah karena dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan berdasarkan Pasal 85 Undang-undang nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong tidak berwenang untuk menilai dan menyatakan sertifikat tersebut batal dan atau dapat dibatalkan;
  3. Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-undang nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan Undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang pada pokok nya menerangkan ada 3 (tiga) tolak ukur untuk menentukan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara yakni tolak ukur pokok sengketa, tolak ukur subjek sengketa dan tolak ukur dari objek sengketa yang ketiganya merupakan suatu syarat yang bersifat kumulatif sehingga dalam perkara a-quo sudah memenuhi unsur pasal tersebut dan harus dipersidangkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara;
- B. Tentang Gugatan Penggugat Sudah Pernah Diajukan (*Ne Bis In Idem*)
1. Gugatan yang diajukan oleh para penggugat sudah pernah diajukan oleh Tergugat I dan diputus oleh Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong dalam register perkara nomor 01/Pdt.G/2021/PN Str dan diputus pada tanggal 14 Juni 2021, dan telah diputus dalam tingkat banding dengan nomor register 74/Pdt.G/2021/PT Bna pada tanggal 7 September 2021, dan telah diputus pula pada tingkat kasasi dengan nomor register 1198K/PDT/2022 pada tanggal 22 Juni 2023 dan terhadap perkara tersebut telah pula dilakukan eksekusi pada tanggal 22 Juni 2023 dan dalam perkara-perkara tersebut sama objekny dengan perkara pada perkara *a quo*;
  2. Berdasarkan Yurisprudensi MARI No.1226 K/Pdt/2001 tanggal 20 Mei 2002 yang dalam kaedah hukum Yurisprudensi tersebut mengatakan “meski kedudukan subyeknya berbeda, tetapi objek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan *ne bis in idem*” jo. Pasal 1917 KUHPerdara yang berbunyi “kekuatan sesuatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas dari sekedar mengenai putusannya. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlu lah bahwa soal yang dituntut

Halaman 14 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah sama, lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama didalam hubungan hukum yang sama pula” jo. yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 647/K/sip/1973 yang menyatakan: “Ada atau tidaknya asas ne bis in idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap”. Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012, pada angka Romawi XVII. Tentang Ne bis In Idem, diatur sebagai berikut: menyimpangi ketentuan Pasal 1917 KUHPerdara Majelis Kasasi dapat menganggap sebagai Nebis In Idem meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak dan status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu. sehingga unsur keadilan, unsur kemanfaatan dan unsur kepastian hukum dalam sebuah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap telah diabaikan oleh Para Penggugat;

C. Tentang Gugatan Kabur (*obscuur libel*);

1. Gugatan Para Penggugat kabur (*Obscuur Libel*) karena tidak jelas apa yang menjadi dasar untuk mengajukan gugatan disatu sisi para Penggugat meragukan Akta Jual Beli No., 292.4/21Ek/XII/1989 dan sisi lain Para Penggugat berusaha membuat dalil bahwa ada sertifikat ganda yang dikeluarkan oleh Tergugat III, namun Para Penggugat sendiri tidak mampu menjelaskan secara rinci batas-batas tanah yang terdapat dikedua sertifikat dimaksud;
2. posita gugatan dan Petitum gugatan tidak sinkron sama sekali, dalam petitum gugatan angka 3 (tiga) meminta kepada majelis hakim untuk menghukum Tergugat III untuk membatalkan Sertifikat Hak Milik No. 148 Tahun 2008 atas nama Hj. Rusiah sementara di dalam posita gugatannya sama sekali tidak ada disebutkan dan di dalam Gugatan Para Penggugat menyatakan pemilik sah atas sebidang tanah pekarangan (tanah tapak rumah), dan bukti apa yang menjadi dasar kepemilikan dari Para Penggugat tidak dijelaskan sama sekali;

**(3.3)** Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Para Penggugat telah memberikan tanggapannya dalam replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Tentang Kompetensi Absolut;

1. Eksepsi tergugat menyatakan bahwa pengadilan negeri simpang tiga redelong tidak berhak untuk mengadili perkara perdata ini tetapi harus dilimpahkan kepada pengadilan tata usaha negara, dalam perkara ini



pengugat I dan pengugat II mendapat tanah dengan nomor akta:364/I/1981 yang tanda tangani oleh pejabat pembuat akta tanah atas nama syiah kuala (camat bukit) saksi-saksi suratman (kepala desa simpang teritir) supadi (sekretaris desa simpang teritir) sehingga pengugat I dan pengugat II berpendapat pengadilan simpang negeri redelong berhak atas peradilan ini dan Sertifikat Hak Milik nomor 00148 tahun 2008 atas nama Hj.rusiah dengan lokasi di desa rembele kecamatan bukit dan lokasi akta tanah 364/I/1981 berlokasi di desa simpang teritit kecamatan bukit, setelah pemekaran tahun 2004 menjadi kampung geherung kecamatan wih pesam sehingga pengugat I dan pengugat II meminta kepada pengadilan negeri simpang tiga redelong untuk memberikan keadilan terkait keterangan lokasi Serta diketahui, desa rembele dimekarkan pada tahun 2004 difinitikan pada tahun 2006 dari desa bale atu, sedangkan desa geherung kecamatan wih pesam pada tahun 2004 memekarkan diri dari desa simpang tritit kecamatan bukit dan dalam jawaban gugatan nomor angka 4 (empat) tergugat mengatakan gagal paham kepada pengugat I dan pengugat II karena dinilai peradilan tidak bisa menbatalkan Sertifikat Hak Milik 148 atas nama HJ rusiah. Pengugat I dan pengugat II menilai Sertifikat Hak Milik 148 atas nama hj rusiah dengan lokasi didesa rembele sama (doble) dengan nomor sertifikat nomor 148 dengan lokasi didesa rembele serta dipakai untuk pemakaman umum;

2. Eksepsi tergugat menyatakan bahwa pengadilan negeri simpang tiga redelong tidak berhak untuk mengadili perkara perdata ini tetapi harus dilimpahkan kepada pengadilan tata usaha negara, dalam perkara ini pengugat I dan pengugat II mendapat tanah dengan nomor akta:364/I/1981 yang tanda tangani oleh pejabat pembuat akta tanah atas nama syiah kuala (camat bukit) saksi-saksi suratman (kepala desa simpang teritir) supadi (sekretaris desa simpang teritir) sehingga pengugat I dan pengugat II berpendapat pengadilan simpang negeri redelong berhak atas peradilan ini

**B. Tentang Gugatan Penggugat yang berbeda objek;**

1. Gugatan yang diajukan oleh para perngugat I dan pengugat II menyatakan tidak pernah di masuk kepada pengadilan negeri simpang tiga redelong dalam hal perkara perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh tergugat I dan tergugat II. Gugatan nomor perkara 01/Pdt.G/2021/PN.STR yang diputuskan pada tanggal 14 juni 2021 dan tingkat banding yang diperiksa oleh pengadilan tinggi banda aceh dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor perkara: 74/Pdt.G/2021/PN.BNA pada tanggal 07 september 2021 serta putusan pada tingkat kasasi yang diputuskan oleh mahkamah agungrepublic Indonesia dengan nomor:1198K/PDT/2022 tanggal 12 mei 2022. Memutuskan lokasi objek perkara berada di desa rembele kecamatan bukit kabupaten bener meriah, sedangkan perkara nomor:8/Pdt.G/2023/PN.STR berlokasi didesa geherung kecamatan wih pesam kabupaten bener meriah dan pengugat III dan pengugat IV telah melakukan jual beli dengan nasaruddin pada tahun 2018 dan 2019 sedangkan perkara yang ditara oleh oleh tergugat I dan tergugat II dengan nomor 01/Pdt.G/2021/PN.STR tidak megikut sertakan pengugat III dan pengugat IV dalam turut tergugat;

2. gugatan yang diajukan oleh tergugat I dan tergugat II memiliki objek perkara pada perkara Nomor 01/Pdt.G/2021/PN.STR yang diputuskan pada tanggal 14 juni 2021 berada di desa rembele kecamatan bukit sedangkan perkara nomor 8 /Pdt.G/2023/PN.STR berada di desa geherung kecamatan wih pesam, jadi pengugat I dan pengugat II menilai para tergugat salah kaprah;

**(3.4)** Menimbang, bahwa oleh karena dalam eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut) maka berdasarkan Pasal 162 RBg Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

**(3.5)** Menimbang, bahwa kewenangan badan peradilan untuk memeriksa maupun mengadili suatu perkara telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, selanjutnya berkaitan dengan kewenangan Peradilan Umum telah diatur secara limitatif dalam Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum jo. Undang-undang Nomor 8 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 yaitu Peradilan Umum hanya berwenang mengadili perkara pidana (pidana umum dan pidana khusus) serta perkara perdata (perdata umum dan perdata niaga);

**(3.6)** Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan pada pokoknya Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang- undangan

Halaman 17 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

**(3.7)** Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-undang nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan pada pokoknya Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**(3.8)** Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan yang tidak termasuk keputusan tata usaha negara adalah a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata; b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum; c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan; d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana; e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia; g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum;

**(3.9)** Menimbang, bahwa menurut Indroharto dalam bukunya Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I: Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara (Edisi Revisi) menjelaskan yang dapat digugat ke peradilan TUN hanyalah keputusan TUN, yakni suatu penetapan tertulis (beschikking) yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN yang berisi tindakan hukum TUN yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang/badan hukum perdata;

**(3.10)** Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mengatur Badan Pertanahan Nasional ("BPN") berwenang melakukan pendaftaran tanah, yang diantaranya meliputi pemberian sertifikat hak atas tanah kepada pemegang hak yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan, serta hak-hak tertentu yang membebaninya. Hal tersebut merupakan perwujudan salah satu fungsi BPN, yaitu perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penetapan hak dan pendaftaran tanah;

**(3.11)** Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dan petitum gugatan Para Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas apabila direlevansikan dengan alasan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II yang esensinya menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat pada pokoknya merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sebab petitum Para Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk membatalkan Sertifikat Hak Milik nomor 148 tahun 2008 atas nama Hj. Rusiah;

**(3.12)** Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dari gugatan dan replik Para Penggugat yang esensinya menyatakan bahwa Para Penggugat meragukan keaslian sertifikat yang dimiliki orang tua Tergugat I dan Tergugat II dan sepengetahuan dari Penggugat I dan Penggugat II tidak ada dari Badan Pertanahan (Tergugat III) melakukan pengukuran lahan untuk pembuatan surat serta terdapat sertifikat ganda yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Aceh Tengah dengan nomor dan tahun yang sama namun atas nama pemilik yang berbeda dan Para Penggugat merasa dirugikan dengan adanya sertifikat asli tapi palsu tersebut dan meminta Badan Pertanahan harus bertanggung jawab secara hukum sehingga Para Penggugat meminta dalam petitumnya angka 3 untuk menghukum Tergugat III untuk membatalkan Sertifikat Hak Milik nomor 148 atas nama Hj. Rusiah, maka menurut Majelis Hakim mengenai posita Para Penggugat yang meragukan keaslian sertifikat nomor Sertifikat Hak Milik nomor 148 atas nama Hj. Rusiah yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Aceh Tengah, sehingga Para Penggugat menyatakan sertifikat tersebut asli tapi palsu sehingga Majelis Hakim menafsirkan maksud dari Para Penggugat adalah adanya cacatan dalam administrasi penerbitan Sertifikat Hak Milik nomor 148 atas nama Hj. Rusiah oleh Badan Pertanahan Nasional Aceh Tengah, yang akibatnya merugikan kepentingan Para Penggugat dan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, Posita Penggugat termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara sebab Badan Pertanahan Nasional Aceh Tengah merupakan Pejabat TUN sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional, tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia nomor 9 tahun 2004 tentang

Halaman 19 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

**(3.13)** Menimbang, bahwa terkait dengan petitum Para Penggugat yang meminta kepada Majelis Hakim untuk membatalkan Sertifikat Hak Milik nomor 148 atas nama Hj. Rusiah, maka Majelis Hakim menyatakan jika Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong tidak memiliki hak dan kewenangan untuk menyatakan suatu produk dari pejabat tata usaha negara adalah batal sebagaimana telah dikuatkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Huruf B angka 2 huruf a yang pada pokoknya menyatakan “Hakim perdata tidak berwenang membatalkan sertifikat, namun hanya berwenang menyatakan sertifikat tidak mempunyai kekuatan hukum, dengan dasar tidak mempunyai alas hak yang sah. Pembatalan sertifikat adalah tindakan administratif yang merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara”;

**(3.14)** Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat I dan Tergugat II beralasan, sehingga harus dikabulkan dengan demikian Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

**(3.15)** Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi kewenangan absolut Tergugat I dan Tergugat II dikabulkan sementara Tergugat I dan Tergugat juga mengajukan eksepsi gugatan *ne bis in idem* dan eksepsi gugatan *obscuur libel* yang menurut majelis hakim memerlukan pembuktian didalam pokok perkara yang mana hal ini sejalan dengan Pasal 162 RBg yang menyatakan pada pokoknya “sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya” maka eksepsi Tergugat I dan Tergugat II terkait eksepsi gugatan *ne bis in idem* dan eksepsi gugatan *obscuur libel* tidak Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut;

**(3.16)** Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dikabulkan, maka Para Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

**(3.17)** Memperhatikan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan

Halaman 20 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 162 RBg, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## 4. M E N G A D I L I :

1. Menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong tidak berwenang untuk mengadili perkara Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Str tersebut ;
3. Menghukum kepada Pra Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp965.000,00 (Sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023, oleh kami Muhammad Abdul Hakim Pasaribu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Beny Kriswardana, S.H., M.Kn., dan Ricky Fadila, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Saifullah sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi pengadilan pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Beny Kriswardana, S.H., M.Kn

Muhammad Abdul Hakim Pasaribu, S.H.

Ricky Fadila, S.H.

Panitera Pengganti,

Saifullah

Halaman 21 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Str



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran/PNBP .....	:	Rp30.000,00;
2. Proses/ATK .....	:	Rp75.000,00;
3. Panggilan.....	:	Rp800.000,00;
4. PNBP.....	:	Rp40.000,00;
5. Materai.....	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah .....	:	Rp965.000,00;

(sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah)